



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.P/2016/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tanggal 23 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 82/Pdt.P/2015/PA. TR., tanggal 23 Maret 2016 dengan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Januari 2006 di Kampung Teluk Harapan, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau dengan pelaksanaan sebagai berikut :
 - Yang menikahkan penghulu Kampung bernama Sawi ;
 - Yang menjadi wali nikah adalah wali hakim, sudah lupa namanya,
 - Yang menjadi saksi nikah 2 orang laki- laki sudah lupa namanya;
 - Maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (saudara atau saudara sesusuan dan semenda) atau larangan untuk

Hal 1 dari 4 hal.Put.No.82/Pdt.P/2016/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan tersebut;
4. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sampai dengan saat ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2006 di Kampung Teluk Harapan, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau ;
3. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan tidak datangnya Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-

Hal 2 dari 4 hal.Put.No.82/Pdt.P/2016/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh dalam perkara dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur ;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 351.000,00,-(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 H., oleh Kami, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdiri dari Drs. Abdul Samad, M.H., sebagai Ketua Majelis, Rukayah , S.Ag., dan Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaludin, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

RUKAYAH, S.Ag.

DRS. ABDUL SAMAD, M.H.

Hal 3 dari 4 hal.Put.No.82/Pdt.P/2016/PA.TR



MUHAMMAD IQBAL, S.HI.,S.H.,M.HI.

PANITERA PENGGANTI

JAMALUDIN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
 4. Biaya Pengumuman : Rp. 60.000,00
 5. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
 6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 351.000,00

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 5 dari 4 hal.Put.No.82/Pdt.P/2016/PA.TR